

# TANGGUNG JAWAB PT.BUMI SUKSESINDO ATAS ADANYA PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN

Oleh :

WISNU ANDRI WARDHANA

Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Jember.

## **Abstrak**

Dampak yang terjadi akibat aktivitas pertambangan yang ada di PT.Bumi Suksesindo terdapat dampak positif dan negatif, dampak positifnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dampak negatifnya terdapat limbah cair yang dihasilkan selama pengelolaan industri yang membuat tercemarnya sungai sekitar tempat tinggal masyarakat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan sungai menjadi keruh dan kotor. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Amdal adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang wajib ada untuk PT.Bumi Suksesindo, lokasi penelitian ini di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten banyuwangi. Dari pembahasan ini maka PT.Bumi Suksesindo bertanggung jawab atas pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan disungai sekitar PT.Bumi Suksesindo dan wajib memberikan ganti rugi kepada warga sekitar dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Selain itu PT.Bumi Suksesindo juga harus mengganti, memperbaiki serta memeriksakan kualitas limbah cair ke laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan kembali.

Kata Kunci : Pencemaran, Tanggung Jawab Lingkungan Terhadap Penurunan kualitas lingkungan

## **Abstract**

The activation impacts caused by mining in PT.Bumi Suksesindo there are positive and negative impact, positive impact on creating jobs for the local population, there is a negative impact of wastewater generated during industrial management which makes pollution of rivers around people's homes used for activities daily and rivers become muddy and dirty. In Article 22 paragraph (1) of Law 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management explained Every business and / or activities that have an important impact on the environment must have EIA. The EIA is the environmental impact assessment that is required to PT.Bumi Suksesindo, this research sites in the village Sumberagung Pesanggaran District of Banyuwangi regency. From this discussion it PT.Bumi Suksesindo responsible for waste disposal resulted in environmental pollution in the river around PT.Bumi Suksesindo and shall provide compensation to local residents and to undertake remedial action to affected neighborhoods of environmental pollution. In addition PT.Bumi Suksesindo should also mengganti, improve and checked the quality of liquid waste into environmental laboratory Banyuwangi district in order to avoid environmental pollution back.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berupa tanah dan air sampai pada bahan galian atau biasa dikenal oleh para pengusaha sebagai bahan tambang, yang berupa emas, perak, tembaga, minyak, dan gas bumi, batu bara dan batu gamping untuk industri semen, intan dan lain-lain tentu saja bahan galian tersebut dikuasai oleh negara.

Persoalan yang seringkali mengikuti terkait dengan pertambangan adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tambang memang menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi tambang emas yang terletak di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran. Kecamatan Pesanggaran terletak sekitar 60 km dari Kota Banyuwangi. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Pesanggaran disebabkan oleh kegiatan tambang emas oleh PT. Bumi Suksesindo. Kegiatan eksploitasi tambang yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo memberikan dampak dan perubahan fisik pada Gunung Tumpang Pitu. Dampak yang dapat dilihat dari eksploitasi tambang adalah rusaknya Gunung Tumpang Pitu akibat galian-galian tambang, tercemarnya aliran sungai yang biasa digunakan warga sekitar, akibat terjadinya dampak tercemarnya lingkungan tersebut mengakibatkan munculnya sebuah konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang didapatkan di Kantor Desa sumberagung mengenai apa bentuk tindakan PT. Bumi Suksesindo terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya yaitu selama berdiri di wilayah ini PT. Bumi Suksesindo sudah melaksanakan tindakan yang sehubungan dengan tanggung jawab sosial seperti memberikan bantuan sosial masyarakat, tapi masih banyak janji-janji dari PT. Bumi Suksesindo untuk mensejahterakan masyarakat yang belum dipenuhi hingga saat ini, sementara itu PT. Bumi Suksesindo kurang menjaga lingkungan karena masih mengalirkan limbahnya ke sungai yang biasa

digunakan masyarakat untuk kegiatan masyarakat dan kegiatan pertanian.<sup>1</sup> Dalam hal bentuk tindakan apa yang telah dilakukan PT. Bumi Suksesindo terhadap masyarakat dan lingkungan dari hasil pengamatan peneliti lakukan pada sub bagian pertambangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tambang Kabupaten Banyuwangi yaitu belum ada tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Bumi Suksesindo.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan pada PT. Bumi Suksesindo ini tidak luput pula dari peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tambang dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi itu sendiri, namun peranan pihak Pemerintah ini dirasakan kurang efektif dikarenakan sebagaimana perangkat Peraturan Pemerintah hanyalah mengimplementasikan mandat dari suatu Undang-Undang, sehingga pemecahan masalahnya bersifat komprehensif dan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Perusahaan dan partisipasi masyarakat, tetapi efektifitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup sebenarnya terletak pada keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagaimana prasarana efektifitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.<sup>3</sup>

PT. Bumi Suksesindo, perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Suberdaya Mineral Nomor: 3323 K/30/MEM/2013 berlaku sampai 25 Januari 2030 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2245/Menhut-VII/2013 untuk mengeksploitasi emas di kawasan 4.998 hektare di Kecamatan Pesanggaran, dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak penting wajib membuat AMDAL dan melakukan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk menjamin tidak menurunkan kualitas lingkungan di sekitar usaha di Kecamatan Pesanggaran.

---

<sup>1</sup> Wawancara Kepala Desa Sumberagung, Tanggal 05 Juni 2016

<sup>2</sup> Sub Bagian Pertambangan, Disperindagtam Kabupaten Banyuwangi, Tanggal 25 Mei 2016

<sup>3</sup> Koesnadi Harjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, edisi ke tujuh catatan ke Tujuh Belas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, Hal 1

PT. Bumi Suksesindo selaku pihak yang memiliki ijin usaha pertambangan juga memiliki kewajiban dari aspek lingkungan yaitu :

1. Protektif yaitu memperbaiki stabilitas lahan dan mengurangi erosi tanah.
2. Produktif yang mengarah pada peningkatan kesuburan tanah (*soil fertility*) yang lebih produktif, sehingga bisa diusahakan tanaman yang tidak saja menghasilkan kayu, tetapi juga dapat menghasilkan produk non kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
3. Konservatif yang merupakan kegiatan untuk membantu mempercepat terjadinya suksesi secara alami kearah peningkatan keanekaragaman hayati spesies lokal; serta menyelamatkan dan pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan potensial lokal yang telah langka.<sup>4</sup>

Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Mengingat sumber daya mineral adalah kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pemerintah dan perusahaan pertambangan perlu dengan bijak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mineral agar masyarakat merasakan dampak positif, terutama masyarakat sekitar pertambangan.

Kaidah dasar yang melandasi perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

---

<sup>4</sup> <http://bosstambang.com/hakdankewajibanperusahaantambang/> diakses 22 juni 2016

kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>5</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.<sup>6</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka, jelaslah bahwa pertambangan merupakan salah satu cabang produksi yang dikuasai oleh negara, dalam arti bahwa wewenang pengelolaan, peruntukan dan pemanfaatan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kegiatan usaha pertambangan adalah suatu kegiatan besar yang berada di tengah masyarakat, dimana tentunya kegiatan ini akan berinteraksi dengan masyarakat setempat dimana lokasi pertambangan itu berada. Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta dampak yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat.”<sup>7</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbaharukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.<sup>8</sup> dari pasal tersebut seharusnya masyarakat merasakan dampak positif dari adanya

---

<sup>5</sup> Alenia ke-4, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>6</sup> Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>7</sup> <http://elbertdandau.wordpress.com/2012/01/06/peranan-masyarakat-dalam-suatu-usaha-pertambangan/>, diakses pada tanggal 27 januari 2016

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

usaha pertambangan di daerah, sehingga taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi pertambangan lebih sejahtera.

Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat usaha pertambangan bahan galian golongan

A : - besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan

- bauksit, tembaga, timbal, seng
- emas, platina, perak, air raksa, intan
- arsen, antimon, bismut
- berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa
- kriolit, flourspar, barit
- Yodium, brom, klor, belerang

B : - garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat dan esbes<sup>9</sup>

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Tanggung jawab PT Bumi Suksesindo atas Adanya Penurunan Kualitas Lingkungan**”.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Tanggung Jawab PT. Bumi Suksesindo Atas Adanya Penurunan Kualitas Lingkungan**

Kegiatan pertambangan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar tambang, namun disisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan akibat kegiatan pertambangan, maka serangkaian kegiatan penegakan hukum (law enforcement) harus dilakukan. Penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (fiat justisia et pereat mundus) meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan, dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar atau rusak dapat dipulihkan kembali.

Permasalahan kerusakan lingkungan di Indonesia merupakan isu yang penting untuk ditangani mengingat besarnya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya. Tuntutan penduduk yang semakin meningkat telah mengakibatkan pengeksploitasian dan pemanfaatan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan

sumber daya alam yang berlebih di beberapa daerah. Sementara itu dibagian lain, seperti di Indonesia timur, masih terdapat peluang yang besar untuk meningkatkan produksi sumber daya alam yang masih kurang dieksploitasi dan dikembangkan. PT. Bumi Suksesindo, perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan berdasarkan surat putusan Kementerian ESDM No. 3323 K/30/MEM/2013 sampai 25 Januari 2030 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2245/Menhut-VII/2013 untuk mengeksploitasi emas di kawasan 4.998 hektare di Kecamatan Pesanggaran, dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2245/Menhut-VII/2013 untuk mengeksploitasi emas di kawasan 4.998 hektare di Kecamatan Pesanggaran, yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. PT. Bumi Suksesindo memiliki luas pengeksplotasian tambang seluas 4.998 hektare yang terletak di gunung tumpang pitu Kecamatan Pesanggaran.

PT. Bumi Suksesindo adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah setempat khususnya, namun hal yang terjadi dilapangan mayoritas tenaga kerja yang terdapat dalam PT ini lebih banyak dari daerah luar, ini disebabkan karena pihak PT. Bumi Suksesindo lebih mementingkan skill atau kemampuan dari tenaga kerja itu sendiri, akibatnya masih banyak masyarakat daerah setempat yang masih menganggur.

Menurut Elkington memberikan pandangan bahwa “ jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P, selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kantor Desa Sumberagung mengenai apa bentuk tindakan PT Bumi Suksesindo terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya yaitu Selama berdiri di wilayah ini PT. Bumi Suksesindo sudah melaksanakan tindakan yang sehubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti memberikan bantuan sosial masyarakat, tapi masih banyak

janji-janji dari PT. Bumi Suksesindo untuk mensejahterakan masyarakat yang belum dipenuhi hingga saat ini, sementara itu PT. Bumi Suksesindo kurang menjaga lingkungan karena masih mengalirkan limbahnya yang dihasilkan dari penggalian tanah dan pemrosesan pengolahan emas ke sungai, sehingga sungai menjadi keruh berwarna hijau, karna sungai tersebut biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan masyarakat dan kegiatan pertanian.

Dengan melihat dari jawaban dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala Desa Sumberagung, kepala bagian pertambangan Disperindagtam Kabupaten Banyuwangi, Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi, serta pendapat para ahli serta Undang-Undang tentang tanggung jawab PT. Bumi Suksesindo atas adanya penurunan kualitas lingkungan yang masih belum terlaksana. Hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang harus mendapat sanksi karena menimbulkan kerugian pada masyarakat dan lingkungan dan melanggar hak subyektif seseorang yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Syamsuharya Bethan : “Setiap pengusaha (industriawan) menyiapkan diri dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu dampak lingkungan (termasuk pencemaran) yang akan ditimbulkan oleh kegiatan usahanya”.

Disadari atau tidak dengan adanya PT. Bumi Suksesindo diwilayah Pesanggaran akan membawa perubahan, baik masyarakat maupun lingkungan. Lingkungan yang baik dan terpelihara adalah harapan dari semua pihak. Belakangan ini dunia sangat disibukan dengan masalah global warming yang mengancam kehidupan manusia dalam hal ini salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya global warming tersebut. Banyaknya tuntutan dari masyarakat, LSM, dan pemerintah agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan ini menguatkan argument bahwa lingkungan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengamatan peneliti di kantor Desa Sumberagung yaitu PT. Bumi Suksesindo menimbulkan pencemaran dan masalah lingkungan merupakan

masalah yang tidak bisa dilepaskan dari adanya suatu perusahaan dan hal itu adalah salah satu dampak negatif dari PT. Bumi Suksesindo.

Menurut K. Ginther bahwa “ setiap manusia yang ada pada generasi kini berhak untuk menikmati secara adil pemanfaatan sumber daya alam dan berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat”. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi PT. Bumi Suksesindo untuk tidak mempedulikan kepentingan masyarakat sekitarnya.

Kepala Desa Sumberagung juga membenarkan bahwa masyarakat memang pernah mengadu pada Kepala Desa mengenai keluhan-keluhan mereka yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan PT. Bumi Suksesind, keluhan tersebut terkait penurunan kualitas sungai di sekitar pertambangan, karna mayoritas masyarakat Sumberagung adalah petani dan pembudidaya ikan air tawar sehingga membutuhkan air yang bersih tanpa tercemari oleh bahan kimia sedikitpun.

Menurut Muhamad Edwin, “ bagaimana pengaduan dari masyarakat yang membawa informasi tentang terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan? Bukankah dalam kenyataan justru si pelapor/ pembawa informasi yang menjadi korban”. Bantuan dan dukungan dari pimpina desa dan perangkat desa sangat berguna bagi masyarakat dalam menuntut hak mereka yang telah dilanggar oleh PT. Bumi Suksesindo.

Dari hasil pengamatan penulis di kantor Desa Sumberagung diketahui bahwa masyarakat pernah menyampaikan keluhan yang disebabkan oleh PT. Bumi Suksesindo. Tindakan apa yang dilakukan Kepala Desa Sumberagung dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat tersebut sebagai pimpinan Desa Sumberagung dan sebagai wakil dari masyarakat mencoba menerima keluhan masyarakat dan merundingkan dengan pihak perusahaan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kantor Desa Sumberagung diketahui bahwa Kepala Desa Sumberagung menerima keluhan masyarakat dengan baik dan dikaitkan dengan pendapat para ahli yang menyatakan masyarakat yang menjadi korban berposisi lemah dalam hal membuktikan pencemaran lingkungan yang terjadi, Kepala Desa Sumberagung dalam hal ini

mencoba merundingkan dengan pihak PT. Bumi Suksesindo dan membantu masyarakat membuktikan agar PT. Bumi Suksesindo melakukan sikap terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut analisa penulis, sekalipun kandungan udara, air, tanah dan lingkungan yang dicemari belum membahayakan dan mengancam hidup manusia namun masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dalam hal ini merupakan hak asasi manusia yang juga termasuk perusahaan seharusnya lebih memperhatikan lagi masalah sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk endapatkan hak-hak mereka terbesut, dari hasil pengamatan peneliti di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yaitu masyarakat melaporkan hal ini pada pemerintah daerah terkait yang dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi yang menerima laporan masyarakat sekitar PT. Bumi Suksesindo pernah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat disekitar PT. Bumi Suksesindo yang terganggu tersebut dan akan ditindak lanjuti.

Kemampuan pemerintah untuk melakukan upaya pemantauan yang optimal dan konsisten dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, hasil pengamatan di bidang pertambangan Banyuwangi, Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi, dan Kepala Desa Sumberagung menerima dengan baik keluhan masyarakat tersebut, untuk itu dapat penulis tegaskan bahwa PT. Bumi Suksesindo diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang. Namun hal itu pada kenyataannya PT. Bumi suksesindo belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dengan baik dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang baru dalam masyarakat serta mengganggu kelangsungan perusahaan untuk jangka panjang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

PT. Bumi Suksesindo dalam melaksanakan tanggung jawab di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagian telah terlaksana, ditandai dengan tanggung jawab sosial perusahaan telah memberi kesempatan kerja bagi masyarakat daerah sekitar tambang, serta bantuan seperti membantu pembangunan masjid, posyandu, dan bantuan-bantuan yang bersifat sosial. Untuk pengelolaan lingkungan sendiri, selama ini PT. Bumi Suksensindo belum melaksanakan tanggung jawab terhadap penurunan kualitas lingkungan sehingga masyarakat merasakan dampak negatif dari adanya perusahaan tambang PT. Bumi Suksesindo, sehingga peneliti menyimpulkan perusahaan tidak menaati peraturan perundang-undangan diantaranya :

- Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.
- Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “ perseroan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.
- Pasal 68 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
  - a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Pasal 87 ayat (1) Undan-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang berbunyi “ setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

- Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, dan baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling lama 10 (sepuluh) dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 ( empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 ( dua belas miliar rupiah )”.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari tulisan ini yaitu sebagai berikut :

- Dalam hal ini pihak pemerintah khususnya dari dinas yang terkait hendaknya melakukan pengawasan ke perusahaan dan bertindak tegas apabila perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya.

- Bagi pihak perusahaan untuk kedepannya agar dapat memperbaiki atau menjalankan tanggung jawab atas menurunnya kualitas lingkungan di sekitar perusahaan lebih dioptimalkan lagi, selain itu, perusahaan diharapkan agar lebih peduli dan paham akan apa yang diinginkan masyarakat.

- Untuk masyarakat agar mereka tetap bersatu dan berani menuntut apa yang menjadi hak mereka kepada pemerintah sendiri maupun kepada perusahaan, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurahman, 1986, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Busyira Arheri, Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary menjadi Mandatory, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- C.T.S. Kansil dan Christine S.T, 2009, Seluk Beluk Perseroan Terbatas, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Emil Salim, 2005, Pembayaran Dan Imbal Jasa Lingkungan, Lokakarya Bapenas, Jakarta
- Gede Dharma P, 2010, Pencemaran Lingkungan Ancam Pariwisata Bali, Pustaka Manikgeni, Denpasar
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Adi Pratama, Resiko Hukum dan Bisnis Perseroan tanpa CSR (Jakarta : Forum Sahabat, 2008)
- Jackie Ambadar, 2008, CSR Dalam Praktik Di Indonesia, Alex Media Komputindo, Jakarta
- Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Cetakan II, Banyu Media Publishing Malang.
- Koesnadi Harjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, edisi ke tujuh catatan ke Tujuh Belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999
- Muhammad Erwin, 2009, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Reflika Aditama, Bandung.
- Nicky Yitro, 2013, Syarat-syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas, Jurnal Skripsi, Universitas Negeri Malang
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2009, Perseroan Terbatas, Kreasi Total Media, Jogjakarta

R. Setiawan, 1997, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung

Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan Dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya

Soemarwoto, Otto, 1998, Analisis Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Sumahoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus, Prenada Media, Bandung

Syamsuharya Bethan, 2008, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktifitas Industri Nasional, Bandung

SyahrulMachmud, 2012, Diktat Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung.

SyahrulMachmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tri Budiyo, Hukum Perusahaan, salatiga, Griya media, 2011

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

## **INTERNET**

<http://elbertdandau.wordpress.com/2012/01/06perananan-masyarakat-dalam-suatu-usaha-pertambangan/>

<http://www.slideshare.net/ahdiat271084/pencemaran-laut-dan-upaya-penegakan-hukumnya-di-indonesia.ahdiat>

<http://ilmulingkungan.com/pengelompokan-limbah-berdasarkan-bentuk-atau-wujudnya>

[www.chem.itb.ac.id/safety/tim\\_keselamatan\\_kerja\\_departemen\\_kimia\\_institut\\_teknologi\\_bandung](http://www.chem.itb.ac.id/safety/tim_keselamatan_kerja_departemen_kimia_institut_teknologi_bandung)

<http://baguspemudaindonesia.blogdetik.com/.../manusia-dan-tanggung-jawab.../>

<http://sarahabibah.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-macam-macam-tanggungjawab.html>

<https://vanbanjarrecht.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>

<http://bosstambang.com/hakdankeajibanperusahaantambang/>

<https://blogspot.co.id>